

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BANDUNG**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar
Sarjana Akuntansi

Oleh:
Shania Devina
2016130097

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2020

**THE ANALYSIS OF HOTEL TAX, RESTAURANT
TAX, ENTERTAINMENT TAX AND PARKING TAX⁴
RECEIPTS IN INCREASING BANDUNG CITY'S
REGIONAL OWN-SOURCE REVENUE**



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Accounting*

**By
Shania Devina
2016130097**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2020**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BANDUNG**

Oleh:

Shania Devina

2016130097

Bandung, Januari 2020

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, SE., SH., MSi., Ak.

Pembimbing Skripsi,

Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Shania Devina
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 Mei 1998
NPM : 2016130097
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan:

Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri,

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: Januari 2020

Pembuat pernyataan:



(Shania Devina)

ABSTRAK

Kota Bandung merupakan kota yang terkenal sebagai destinasi wisata dan kuliner serta banyak dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, oleh karena itu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sangatlah potensial untuk memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Tetapi selain ketiga pajak tersebut, pajak parkir juga berpotensi untuk berkontribusi terhadap PAD secara signifikan karena pemilik hotel, restoran, dan tempat hiburan yang menyediakan lahan parkir wajib membayar pajak parkir kepada Pemerintah Daerah. Namun pada kenyataannya, penerimaan pajak dari sektor tersebut belum optimal karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak sehingga target yang telah ditetapkan tidak selalu tercapai.

Pendapatan Pemerintah Kota Bandung berasal dari PAD, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Citra keuangan Pemerintah Daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh. PAD Kota Bandung bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah sebagai sumber utama PAD Kota Bandung memiliki dua sistem pemungutan, yaitu *self-assessment system* dan *official assessment system*. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir merupakan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan dengan *self-assessment system*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan dokumentasi serta dengan melakukan studi kepustakaan. Unit penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.

Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan rata-rata efektivitas selama 5 tahun, penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir termasuk kategori efektif sedangkan pajak restoran termasuk kategori sangat efektif, Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD adalah termasuk kategori kurang sedangkan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir terhadap PAD adalah termasuk kategori sangat kurang. Penerimaan PAD juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi walaupun termasuk kategori efektivitas cukup efektif, penerimaan PAD tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Kapasitas fiskal daerah Kota Bandung selalu meningkat setiap tahun, namun IKFD Kota Bandung mengalami penurunan di tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu Pemerintah Daerah Kota Bandung diharapkan dapat memetakan dan menggali potensi wisata yang terdapat di Kota Bandung serta lebih meningkatkan pengawasan, pengendalian, serta sosialisasi kepada wajib pajak. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis jenis pajak daerah yang lain dan juga memperpanjang periode pengamatan, sementara untuk wajib pajak diharapkan dapat lebih patuh dan jujur untuk menghitung dan menyetorkan pajak daerah secara tepat waktu.

Kata kunci: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Bandung City is a city that is famous as a tourist and culinary destination and is visited by many tourists both domestically and abroad, therefore the hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax are very potential to have a large contribution to the Bandung's regional own-source revenue (PAD). But in addition to the three taxes, parking taxes also have the potential to contribute significantly to PAD because the owners of hotels, restaurants and entertainment venues that provide parking lots are required to pay parking taxes to the Regional Government. But in reality, tax revenue from the sector is not optimal because there are still many taxpayers who have not paid taxes so the target set is not always achieved.

Bandung City Government revenue are derived from PAD, balanced funds, and other legal income. The financial image of the Regional Government will be reflected in the amount of PAD obtained. Bandung City's PAD is sourced from local taxes, local charges, separated local wealth management results, and other valid PAD. Local tax as the main source of Bandung City's PAD has two collection systems, namely the self-assessment system and the official assessment system. Hotel tax, restaurant tax, entertainment tax and parking tax are local taxes that are collected using a self-assessment system.

The type of research used in this study is descriptive research. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are done in two ways, specifically by conducting field research through interviews and documentation and by conducting library studies. The research unit in this study are the Financial and Asset Management Agency (BPKA) and the Regional Revenue Management Agency (BPPD) of the City of Bandung.

The results of this study are hotel tax revenue, restaurant tax, entertainment tax, and parking tax always increase every year. Based on the average effectiveness for 5 years, hotel tax revenue, entertainment tax, and parking tax are included in the effective category while the restaurant tax is included in the very effective category. The average contribution of hotel tax revenue and restaurant tax to PAD is less than the average category while the average contribution of entertainment tax revenue and parking tax to PAD is very less. Acceptance of PAD also always increases every year but even though its effectiveness included in the quite effective category, acceptance of PAD never reaches the target set. Bandung City's regional fiscal capacity always increases every year, but Bandung City's IKFD has decreased in 2017. Based on these results, some suggestions that can be given are the Bandung City Government is expected to be able to map and explore the potential of tourism in Bandung City and further improve supervision, control and socialization to taxpayers. Also, the next researcher is expected to be able to analyze other types of local taxes and also extend the observation period, while taxpayers are expected to be more obedient and honest in calculating and depositing local taxes promptly.

Keywords: Hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, parking tax, regional own-source revenue

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena atas berkat dan anugerah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung” yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses perkuliahan sampai dengan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis, yaitu Papa, Mama, dan adik penulis yang selalu mendukung baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan semangat kepada penulis dari awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi.
3. Bapak Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak., selaku dosen wali penulis yang telah memberikan banyak nasihat, masukan, dan arahan dari awal hingga akhir masa perkuliahan, yang selalu sabar menghadapi penulis yang banyak bertanya setiap kali perwalian.
4. Ibu Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Wawan Darmawan, selaku kepala sub bidang akuntansi pendapatan BPKA Kota Bandung, Bapak Dida Aditya, selaku staf sub bidang program sekretariat BPPD Kota Bandung, dan seluruh staf BPKA serta BPPD Kota

Bandung yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

7. Giovani Geraldine, teman seperjuangan penulis sejak SMA, yang telah mengajarkan banyak hal, menghibur, memberikan semangat dan keceriaan. Terima kasih banyak untuk semua bantuannya selama ini, Gi!
8. Cecille Tanubrata, teman seperjuangan yang selalu mendukung penulis dan bersedia menjadikan rumahnya sebagai “markas” untuk teman-teman Bina Iman Anak untuk mengerjakan tugas kelompok, mengerjakan skripsi, belajar, atau hanya untuk sekedar ngobrol dan memesan makanan.
9. Levithia Deihi Rinas, teman yang paling bijak yang selalu mendukung penulis dan telah memperbolehkan penulis dan Gio untuk menginap di kostannya setiap kali penulis mengikuti kepanitiaan.
10. Vinsensia Inez, teman penulis sejak awal perkuliahan yang selalu mendukung dan memberikan keceriaan untuk penulis.
11. Teman-teman Bina Iman Anak, Angela Lucyani, Cecille Tanubrata, Giovani Geraldine, Jessica Tania, Levithia Deihi, Livia Jane, Maria Inez, Nita Tiffani, Yolan Yoviani, terima kasih untuk kenangan, keceriaan, dan kebersamaannya selama ini.
12. Maria Inez, teman yang selalu menasihati penulis selama perkuliahan dan mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Angela Lucyani, teman yang paling sabar dan benar-benar “angel”. Terima kasih untuk bantuannya, Ngel!
14. Elviana Yuriska, selaku teman seperjuangan skripsi yang selalu memberikan nasihat dan masukan selama pengerjaan skripsi dan selama perkuliahan. Terima kasih juga untuk transportasi selama brevet, Vi!
15. Yuliana Engel, Cecilia Chindy, dan Tiffany Sharon, Ferranica Melinda, Natasha Amadea, terima kasih telah menjadi teman yang baik.
16. Nadya Yosephin, Eveline Estherina, dan Oktavia Ance, selaku teman penulis sejak kecil yang selalu memberikan keceriaan bagi penulis serta mendukung, menyemangati, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan.
17. Teman-teman SMA penulis, Fidela, Olivia, Metania, Fransisca. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik sampai saat ini.

18. Teman-teman Akuntansi Unpar 2016 yang telah memberikan dukungan dan bekerjasama selama masa perkuliahan.

19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi para pembaca, serta dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.

Bandung, Januari 2020

Shania Devina

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pajak.....	9
2.1.1. Pengertian Pajak.....	9
2.1.2. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya	9
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	10
2.2. Pajak Daerah	11
2.2.1. Pengertian Pajak Daerah	11
2.2.2. Jenis Pajak Daerah	11
2.2.3. Fungsi Pajak Daerah.....	12
2.3. Pajak Hotel	13
2.3.1. Definisi Pajak Hotel	13
2.3.2. Objek Pajak Hotel	13
2.3.3. Bukan Objek Pajak Hotel.....	13
2.3.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	14
2.3.5. Dasar Pengenaan Pajak Hotel	14
2.3.6. Tarif Pajak Hotel	14
2.3.7. Cara Perhitungan Pajak Hotel	15
2.4. Pajak Restoran	15

2.4.1. Definisi Restoran.....	15
2.4.2. Objek Pajak Restoran	15
2.4.3. Bukan Objek Pajak Restoran.....	16
2.4.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	16
2.4.5. Dasar Pengenaan Pajak Restoran	16
2.4.6. Tarif Pajak Restoran.....	16
2.4.7. Cara Perhitungan Pajak Restoran	17
2.5. Pajak Hiburan	17
2.5.1. Definisi Pajak Hiburan	17
2.5.2. Objek Pajak Hiburan	17
2.5.3. Bukan Objek Pajak Hiburan.....	18
2.5.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan	18
2.5.5. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	18
2.5.6. Tarif Pajak Hiburan.....	19
2.5.7. Cara Perhitungan Pajak Hiburan	20
2.6. Pajak Parkir	20
2.6.1. Definisi Pajak Parkir	20
2.6.2. Objek Pajak Parkir	20
2.6.3. Bukan Objek Pajak Parkir	21
2.6.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir.....	21
2.6.5. Dasar Pengenaan Pajak Parkir.....	21
2.6.6. Tarif Pajak Parkir	22
2.6.7. Cara Perhitungan Pajak Parkir	22
2.7. Pendapatan Daerah.....	22
2.7.1. Pendapatan Asli Daerah	22
2.7.1.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah	22
2.7.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	23
2.7.2. Dana Perimbangan	24
2.7.2.1. Definisi Dana Perimbangan.....	24
2.7.3. Lain-Lain Pendapatan	26
2.7.3.1. Definisi Lain-Lain Pendapatan.....	26
2.8. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.....	26

2.8.1. Definisi Kapasitas Fiskal Daerah	26
2.8.2. Penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	27
2.9. Tingkat Pertumbuhan.....	28
2.10. Efektivitas	29
2.11. Kontribusi.....	29
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	31
3.1. Metode Penelitian.....	31
3.1.1. Langkah Penelitian	31
3.2. Unit Penelitian	36
3.2.1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung	36
3.2.2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung	37
3.2.3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung	37
3.2.4. Profil Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	39
3.2.5. Visi dan Misi BPPD Kota Bandung	40
3.2.6. Struktur Organisasi BPPD Kota Bandung	40
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Hasil Penelitian.....	43
4.1.1. Gambaran Umum Kota Bandung	43
4.1.2. Analisis Penerimaan Pajak Hotel	44
4.1.3. Analisis Penerimaan Pajak Restoran.....	52
4.1.4. Analisis Penerimaan Pajak Hiburan	59
4.1.5. Analisis Penerimaan Pajak Parkir	66
4.1.6. Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	72
4.2. Pembahasan.....	83
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kategori Kapasitas Pajak Daerah	28
Tabel 2.2. Kategori Nilai Efektivitas Pajak Daerah.....	29
Tabel 2.3. Kategori Kontribusi Pajak Daerah.....	30
Tabel 4.1. Jumlah Wajib Pajak Hotel Kota Bandung.....	45
Tabel 4.2. Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Hotel.....	48
Tabel 4.3. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel	49
Tabel 4.4. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel	50
Tabel 4.5. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah	52
Tabel 4.6. Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Bandung	53
Tabel 4.7. Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran	54
Tabel 4.8. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran	56
Tabel 4.9. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran	57
Tabel 4.10. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah	59
Tabel 4.11. Jumlah Wajib Pajak Hiburan Kota Bandung	60
Tabel 4.12. Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Hiburan	62
Tabel 4.13. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan	63
Tabel 4.14. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan	64
Tabel 4.15. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah	66
Tabel 4.16. Jumlah Wajib Pajak Parkir	67
Tabel 4.17. Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Parkir.....	68
Tabel 4.18. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir.....	69
Tabel 4.19. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir.....	70
Tabel 4.20. Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.	71
Tabel 4.21. Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018.....	72
Tabel 4.22. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	74
Tabel 4.23. Piutang Pajak Daerah	75
Tabel 4.24. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.....	77
Tabel 4.25. Komponen Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah (1).....	79

Tabel 4.26. Komponen Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah (2).....	79
Tabel 4.27. Kapasitas Fiskal Daerah	80
Tabel 4.28. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bandung	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2. Struktur Organisasi BPKA Kota Bandung.....	38
Gambar 3.3. Struktur Organisasi BPPD Kota Bandung.....	42
Gambar 4.1. Komponen Penerimaan Pajak Hotel	45
Gambar 4.2. Jumlah Wajib Pajak Hotel Berbintang dan Hotel Melati	46
Gambar 4.3. Jumlah Wajib Pajak Losmen / Rumah Kos.....	47
Gambar 4.4. Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Hotel.....	48
Gambar 4.5. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel.....	49
Gambar 4.6. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel.....	51
Gambar 4.7. Komponen Penerimaan Pajak Restoran.....	53
Gambar 4.8. Jumlah Wajib Pajak Restoran	54
Gambar 4.9. Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran	55
Gambar 4.10. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran.....	56
Gambar 4.11. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran.....	57
Gambar 4.12. Komponen Penerimaan Pajak Hiburan.....	60
Gambar 4.13. Jumlah Wajib Pajak Hiburan	61
Gambar 4.14. Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Hiburan	63
Gambar 4.15. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan	64
Gambar 4.16. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan	65
Gambar 4.17. Jumlah Wajib Pajak Parkir.....	67
Gambar 4.18. Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Parkir.....	68
Gambar 4.19. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir.....	69
Gambar 4.20. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir.....	71
Gambar 4.21. Rata-Rata Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018	73
Gambar 4.22. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	74
Gambar 4.23. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.....	78
Gambar 4.24. Kapasitas Fiskal Daerah	80
Gambar 4.25. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Laporan Realisasi APBD Kota Bandung Bulan Desember Tahun 2014

Lampiran 3. Laporan Realisasi APBD Kota Bandung Bulan Desember Tahun 2015

Lampiran 4. Laporan Realisasi APBD Kota Bandung Bulan Desember Tahun 2016

Lampiran 5. Laporan Realisasi APBD Kota Bandung Bulan Desember Tahun 2017

Lampiran 6. Laporan Realisasi APBD Kota Bandung Bulan Desember Tahun 2018

Lampiran 7. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan BPKA Kota Bandung dan staf sub bidang program sekretariat BPPD Kota Bandung

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak daerah merupakan sumber utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung yang rata-rata capaiannya 92,20% selama kurun waktu 2013-2017 (www.humas.bandung.go.id), sementara sumber lainnya berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian suatu daerah, karena itu PAD harus dikelola secara optimal untuk menumbuhkan daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (www.bppk.kemenkeu.go.id).

Kota Bandung menerima 9 dari 11 pajak daerah yang ada, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan. Sedangkan dua pajak yang tidak diterima Kota Bandung adalah pajak sarang burung walet serta pajak mineral bukan logam dan batuan karena karena Kota Bandung tidak memiliki sumber daya tersebut. (www.jabar.tribunnews.com).

Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk (www.huseinsastranegara-airport.co.id). Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata. Menurut Kepala Disbudpar Kota Bandung, pada tahun 2017 lalu Kota Bandung dikunjungi oleh sekitar 6,9 juta wisatawan, baik wisatawan dari luar negeri maupun wisatawan dari dalam negeri (www.jabarprov.go.id). Pada tahun 2015, Bandung juga termasuk dalam lima destinasi wisata kuliner unggulan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata (www.destinasibandung.co.id).

Dilansir dari www.cnnindonesia.com, berdasarkan survei independen yang dilakukan pada tahun 2015 terhadap wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di situs jejaring sosial, *Facebook*, Bandung menempati urutan pertama sebagai kota terfavorit di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), Bandung juga masuk urutan kelima se-Asia Pasifik dan urutan ke-21 di dunia terkait pariwisata. Berdasarkan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI) yang diluncurkan oleh Kementerian

Pariwisata pada tahun 2016, Kota Bandung memiliki nilai IPI sebesar 3,39 dan menempati peringkat ke-7 dari 505 kabupaten dan kota se-Indonesia (www.tribunnews.com).

Menurut Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) Jawa Barat, pertumbuhan permintaan produk kuliner Bandung rata-rata melampaui 10 persen per tahun (www.republika.co.id). Tingginya pertumbuhan permintaan tersebut ditunjang oleh kuatnya *brand* Bandung sebagai pusat wisata kuliner (www.republika.co.id). Karena itu pemain baru di industri kuliner Kota Bandung terus berdatangan, bahkan banyak juga kalangan artis yang membuka usaha kuliner di Kota Bandung.

Sebagai kota yang menjadi destinasi wisata dan kuliner, maka pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan seharusnya sangatlah potensial untuk berkontribusi terhadap PAD Kota Bandung secara signifikan. Tetapi selain ketiga pajak tersebut, pajak parkir juga berpotensi untuk berkontribusi signifikan terhadap PAD karena pemilik hotel, restoran, dan tempat hiburan yang menyediakan lahan parkir wajib membayar pajak parkir kepada Pemerintah Daerah. Dengan semakin berkembang dan bertambahnya jumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan, maka penyelenggaraan tempat parkir juga ikut bertambah sehingga pajak parkir pun potensial untuk berkontribusi secara signifikan terhadap PAD Kota Bandung.

Berikut disajikan PAD Kota Bandung tahun 2014 sampai tahun 2018:

Tabel 1.1.

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	PAD
2014	1.716.057.298
2015	1.859.694.643
2016	2.152.755.704
2017	2.578.457.420
2018	2.571.591.786

Sumber: BPKA Kota Bandung

PAD Kota Bandung dari tahun 2014 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan, namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2018. Sebenarnya di tahun 2017, penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yakni hanya mencapai 295 miliar dari target sebesar 300 miliar (www.news.detik.com). Walaupun pajak restoran selalu mencapai target yang ditetapkan, namun sebenarnya potensinya dalam meningkatkan PAD masih lebih besar karena pada tahun 2016 terdapat 1425 restoran di Kota Bandung yang tidak membayar pajak (www.galamedianews.com). Dilansir dari www.jabarprov.go.id, hingga bulan Januari 2017, BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kota Bandung telah mengeluarkan 550 surat teguran pertama kepada wajib pajak hotel dan restoran di Bandung.

Pajak hiburan juga masih dapat ditingkatkan mengingat pertumbuhan tempat hiburan baru di Kota Bandung yang cukup pesat. Menurut Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tarif pajak hiburan seperti diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% dari jumlah pembayaran yang harus diterima, tetapi para pemilik tempat hiburan sulit untuk membayar sesuai aturan, dan selama ini hanya membayar 10 persen saja (www.jabarprov.go.id). Selain itu, masih banyak pemilik toko dan pengunjung yang tidak mengetahui bahwa memarkir kendaraan di toko maupun di luar batas jalan, seperti di minimarket atau hotel harus sesuai aturan agar dapat ditarik pajaknya. Selama ini mereka yang memarkir kendaraannya di tempat-tempat tersebut hanya membayar parkir sesuai kemauan saja (www.jabarprov.go.id).

Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir merupakan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan dengan *self assessment system*. Sayangnya, hingga tahun 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak Kota Bandung masih rendah, yakni hanya sekitar 360.000 wajib pajak yang membayar pajak atau sekitar 48% dari total wajib pajak yang mencapai 750.000 orang (www.koran-sindo.com). Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor ini, seperti dengan menyebarkan ratusan *tapping box* ke hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat potensial pajak lainnya sejak tahun 2016. Selain itu, pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bandung juga meluncurkan

aplikasi yang dapat mempermudah pelayanan wajib pajak. Aplikasi tersebut bernama E-SATRIA (*Self Assessment Tax Reporting Application*).

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung tersebut merupakan implementasi strategi mencapai misi nomor 4 (empat) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2014-2018, yaitu “Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan” (www.perpustakaan.bappenas.go.id). Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui penerimaan pajak daerah merupakan salah satu indikator kinerja dalam misi tersebut, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk periode 2014-2018. Semakin tinggi PAD suatu daerah maka Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) juga akan semakin tinggi. IKFD yang tinggi mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat relatif rendah. Didukung dengan potensi pariwisata yang sangat baik dan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD Kota Bandung untuk periode 2014-2018. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018?
3. Bagaimana tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018?
4. Bagaimana tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018?

5. Bagaimana tingkat pertumbuhan dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah serta Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini:

1. Menganalisis tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018.
2. Menganalisis tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018.
3. Menganalisis tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018.
4. Menganalisis tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018.
5. Menganalisis tingkat pertumbuhan dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah serta Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bandung tahun 2014-2018.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut ini:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah yang sejenis atau berkaitan dengan topik ini secara lebih mendalam.
3. Bagi pembaca
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terutama di bidang perpajakan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengelola sumber daya yang ada.

Pendapatan Pemerintah Kota Bandung berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Citra keuangan Pemerintah Daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh. Ketika suatu daerah memiliki PAD yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, berarti daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya. Hal tersebut juga mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi suatu daerah yang baik dan stabil (www.bppkad.grobogan.go.id).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan sumber utama dalam PAD Kota Bandung yang rata-rata capaiannya sebesar 92,20% selama kurun waktu 2013-2017 (www.humas.bandung.go.id).


Pajak daerah yang diterima Kota Bandung adalah Pajak Bumi dan Bangunan, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan. Sedangkan dua pajak yang tidak diterima Kota Bandung adalah pajak sarang burung walet serta pajak mineral bukan logam dan batuan (www.jabar.tribunnews.com).

Sistem pemungutan pajak daerah ada yang dilakukan dengan *self assessment system* maupun *official assessment system*. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan merupakan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan dengan *self assessment system*. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan memperhitungkan, menyetorkan

dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak (www.pajak.go.id). Sedangkan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan dengan *official assessment system* adalah pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, dan pajak air tanah.

Dengan semakin berkembangnya Kota Bandung sebagai kota untuk wisata dan kuliner dan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, maka pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir semakin potensial untuk memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Gambar 1.1.
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan penulis